



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang Otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan penetapan kinerja tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, hal ini dikarenakan :

1. Pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur;
2. Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya;
3. Belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
4. Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Sesuai hal tersebut, yang juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kinerja tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang **Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang** sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan “***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ***Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang*** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Selanjutnya adalah penetapan Tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Misi Pertama*

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

*Tujuan*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. *Misi Kedua*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

*Tujuan*

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. *Misi Ketiga*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

*Tujuan*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. *Misi Keempat*

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat

*Tujuan*

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat;

5. *Misi Kelima*

- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

*Tujuan*

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

6. *Misi Keenam*

- Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

*Tujuan*

- Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

7. *Misi Ketujuh*

- Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja

*Tujuan*

- Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

8. *Misi Kedelapan*

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

### *Tujuan*

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

Untuk tercapainya tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

- 1. Tujuan Pertama :** Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
  - **Sasaran 1** : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - **Sasaran 2** : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
- 2. Tujuan Kedua :** Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - **Sasaran 3** : Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3. Tujuan Ketiga :** Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat

lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

➤ **Sasaran 4** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

➤ **Sasaran 5** : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

**4. Tujuan Keempat** : Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelayan Ketransmigrasian

➤ **Sasaran 6** : Meningkatnya kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja

➤ **Sasaran 7** : Meningkatnya pelayanan ketransmigrasian

**5. Tujuan Kelima** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

➤ **Sasaran 8** : Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;

➤ **Sasaran 9** : Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

**6. Tujuan Keenam** : Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

➤ **Sasaran 10** : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;

- **Sasaran 11** : Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;

**7. Tujuan Ketujuh** : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pemukiman transmigrasi dan sekitarnya.

**Sasaran 12** : Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan lokasi pemukiman transmigrasi;

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang

baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound*). Pada Tabel 2.1 berikut ini diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 2 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2016-2021

**Tabel 2.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021**  
**dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi**

visi	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri Dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan						
Misi I	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang profesional						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
		2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
Misi II	: Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
2.	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
				4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
Misi III	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
	Tujuan	Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
3.	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5.	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				6.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)		
				7.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kab. Sintang (org)		
Misi IV	: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU		Penanggung Jawab	Ket.
4.	Terlaksananya peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelayanan Ketransmigrasian	5.	Meningkatnya kompetensi tenaga dan Perluasan kesempatan kerja.	8.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	LLK-UKM	
				9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
				10.	Jumlah Lembaga Kursus /Pelatihan yg bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		6.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	11.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	Bidang Transmigrasi	

Misi V	: Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Mendukung Kebebasan Berserikat						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU	Penanggung Jawab	Ket.	
5.	Terlaksananya pengembangan Ketenagakerjaan yang menghasilkan Rekomendasi untuk perumusan bahan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan System Pengawasan Tenaga Kerja	7.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
		8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13.	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
Misi VI	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan fisik, Sosial dan Budaya						
	Tujuan	Sasaran Strategi		IKU	Penanggung Jawab	Ket.	
6.	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	9.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	14.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	



## **BAB III PERJANJIAN KINERJA**

### **C. DASAR HUKUM**

Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **D. HAKEKAT PERJANJIAN KINERJA**

Hakekat dari perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah :

1. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah);
4. Perjanjian Kinerja merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya;
5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
DENGAN BUPATI SINTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH


Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG,  
  
**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**

Pihak Pertama,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100 %
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,03 %
2.	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	5. Persentase Pelayanan Ketransmigrasian (%)	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.4.186.064.478	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 132.191.000	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	RP.128.396.000	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	RP.191.360.000	APBD
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RP.39.271.191	APBD
6.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 45.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>RP.4.722.591.978,00</b>	



Pihak kedua,  
 BUPATI SINTANG,

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**

Pihak Pertama,  
 plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG,

**Ir. ARBUDIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

# **PERJANJIAN KINERJA**

## **SEKRETARIAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.MAHADUM MARIKAN,SH,M.H

Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten sintang

  
**M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H**  
Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIS**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.</b>	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
<b>2.</b>	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
<b>3.</b>	Meningkatnya kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%) 4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	95 % 100 %

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>		
A.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 11.629.200</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.429.200	APBD/DAU

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.000.000	APBD/DAU
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.700.000	APBD/DAU
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.191.000	APBD/DAU
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 3.331.391.497</b>	<b>APBD/DAU</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.327.457.297	APBD/DAU
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 2.040.000	APBD/DAU
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.894.200	APBD/DAU
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 108.454.600</b>	<b>APBD/DAU</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 41.250.000	APBD/DAU
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 3.499.600	APBD/DAU
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 63.705.000	APBD/DAU
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 272.604.181</b>	<b>APBD/DAU</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800	APBD/DAU
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000	APBD/DAU
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 8.895.191	APBD/DAU
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 59.599.881	APBD/DAU
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.950.000	APBD/DAU

4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.320.000	APBD/DAU
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 142.748.000	APBD/DAU
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 49.280.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
5.1	Pengadaan Mebel	Rp. 16.060.000	APBD/DAU
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 33.220.000	APBD/DAU
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 365.495.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000	APBD/DAU
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000	APBD/DAU
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 279.954.000	APBD/DAU
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 47.210.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 32.470.000	APBD/DAU
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 6.710.000	APBD/DAU
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 8.030.000	APBD/DAU
<b>B.</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
<b>1.</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Rp. 57.191.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan	Rp. 57.191.000	APBD/DAU


	Kerja Swasta		
<b>C.</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
<b>2.</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 67.396.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
<b>D.</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp. 123.166.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
<b>2.</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp. 68.194.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
2.1	Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Rp. 7.834.000	APBD/DAU

	Daerah Kabupaten/ Kota		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>		
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>		
<b>1.</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Rp. 39.271.191</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
<b>B.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>		
<b>1.</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.647.591.978</b>	

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten sintang

  
**M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640715 199203 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDAN, SE

Jabatan : Pengolah Data dan Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,  
Verifikator dan Pengadministrasi Data Program  
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan

  
**RENDAN, SE**

Penata

NIP. 19800709 201101 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGOLAH DATA DAN VERIFIKATOR KEUANGAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	95 %
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200	
2.	Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran dari Bidang-Bidang		
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.700.000	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.191.000	
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Laporan Perencanaan lainnya.		
6.	Membantu menyusun Renstra, RKT, Renja dan perencanaan lainnya.		
7.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.		

8.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)		
9.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis realisasi anggaran		
10.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang




**KATARINA. S.Sos. M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Verifikator dan Pengadministrasi Data Program  
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan



**RENDANI. S.E**

Penata

NIP. 19800709 201101 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SYAHRUDIN

Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021


Pihak kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,  
Bendahara Pengeluaran Pada  
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan

  
**HERMAN SYAHRUDIN**

Pengatur

NIP. 19770218 200801 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BENDAHARA PENGELUARAN PADA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1 Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dinas.	-	-
2.	Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang	-	-
3.	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
4.	Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran atas tagihan/permintaan pembayaran	-	-
5.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
6.	Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran	-	-
7.	Membuat laporan keadaan kas dan menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran dinas	-	-

8.	Melaksanakan entry realisasi anggaran ke BPKAD	-	-
9.	Melaksanakan penyetoran pajak.	-	-
10.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
11.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang




**KATARINA, S.Sos. M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Bendahara Pengeluaran Pada  
Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan



**HERMAN SYAHRUDIN**

Pengatur

NIP. 19770218 200801 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SYAFARI

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021


Pihak kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I  
NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,

Pengurus Barang

  
**IRWAN SYAFARI**

NIP. 19770201 200801 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGURUS BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan Penatausahaan barang	-	-
2.	Membuat Laporan Penatausahaan barang	-	-
3.	Memantau Penggunaan Barang	-	-
4.	Menyiapkan Usulan Penghapusan Barang yang Rusak/Tidak di Pergunakan	-	-
5.	Menyiapkan Usulan Pemeliharaan Barang	-	-
6.	Penataan Aset	-	-
7.	Penyusunan Laporan Barang	-	-

Sintang, Februari 2021


Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA. S.Sos. M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pengurus Barang

  
**IRWAN SYAFARI**

NIP. 19770201 200801 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEA MARSELA VITLIANA,S.E

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021

PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN  
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN  
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

  
**LEA MARSELA VITLIANA, S.E**

Penata Muda


NIP. 19920508 202012 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan entry RKA	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.000.000	-
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000	-
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Rp 1.894.200	-
5.	Membantu menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Perencanaan Lainnya.	-	-
6.	Membantu Menyusun Renstra, RKT, Renja dan Perencanaan lainnya.	-	-
7.	Membantu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-	-

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos. M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Sintang, Februari 2021

PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN  
ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN  
PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

  
**LEA MARSELA VITLIANA, S.E**

Penata Muda

NIP. 19920508 202012 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI ARISTA,A.Md

Jabatan : Verifikator Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KATARINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Program Keuangan dan Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

  
**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR KEUANGAN

  
**FEBRI ARISTA, A.Md**

Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
VERIFIKATOR KEUANGAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	1. Realisasi Keuangan Pada 1 (Satu) Tahun Anggaran (%)	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Membuat SPP-UP/GU/TU/LS	-	-
2.	Melaksanakan pengarsipan pertanggungjawaban anggaran dan bukti-bukti pengeluaran/tagihan pembayaran	-	-
3.	Melaksanakan penyetoran pajak	-	-
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297	-
5.	Menyusun dan menyimpan berkas UP/GU/TU	-	-
6.	Menyusun laporan penatausahaan keuangan	-	-
7.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas SPJ keuangan Dinas	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

**KATARINA, S.Sos, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19760907 200502 2 001

VERIFIKATOR KEUANGAN

**FEBRI ARISTA, A.Md**

Pengatur

NIP.19920212 202012 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M.MAHADUM MARIKAN, SH, M.H

Jabatan : Sekretaris Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten sintang

**M. MAHADUM MARIKAN, SH., M.H**

Pembina Tk.I

NIP. 19640715 199203 1 016

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

**AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si**

Penata

NIP. 19790828 200903 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2. Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
<b>1.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 108.454.600</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000	APBD/DAU
1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600	APBD/DAU
1.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000	APBD/DAU
<b>2.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 215.563.381</b>	<b>APBD/DAU</b>
2.1	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Rp 8.895.191	APBD/DAU
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 59.599.881	APBD/DAU
2.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp 4.320.000	APBD/DAU

	Peraturan Perundang-undangan		
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748.000	APBD/DAU
<b>3.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 363.095.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.141.000	APBD/DAU
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 279.954.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 687.112.981</b>	


Sintang, Februari 2021

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten sintang



**M. MAHADUM MARIKAN. SH., M.H**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640715 199203 1 016

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang



**AGUSTINA ERAWATY, S.Si., M.Si**  
Penata  
NIP. 19790828 200903 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULI KARTIKA, S.Sos

Jabatan : Pengadministrasian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si

Jabatan : Kepala Subbag Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

**AGUSTINA EKAWATY, S.Si, M.Si**

Penata

NIP. 19790828 200903 2 003

Pihak Pertama,  
Pengadministrasian Umum dan Pengadministrasian Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

**ULI KARTIKA, S.Sos**

Penata Muda Tk.I

NIP. 19800721 200901 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGADMINISTRASIAN UMUM**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	1 Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	2 Tingkat Kehadiran PNS (%)	95 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Mengagendakan surat masuk dan surat keluar	-	-
2.	Memberikan nomor surat masuk dan surat keluar	-	-
3.	Mengarsipkan dokumen dinas sesuai klasifikasi	-	-
4.	Mendistribusikan naskah dinas kepada bidang-bidang	-	-
5.	Menghimpun LP2P	-	-

Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


**AGUSTINA ERAWATY, S.Si., M.Si**

Penata

NIP. 19790828 200903 2 003

Sintang, Februari 2021

Pengadministrasi Umum dan Pengadministrasi Arsip Bagian Aparatur dan Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang



**ULI KARTIKA, S.Sos**

Penata Muda Tk.I

NIP. 19800721 200901 2 005

**PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG PELATIHAN  
PENEMPATAN TENAGA KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN  
KERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

  
**H. HANAFI, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19631121 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN**  
**KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	2. Tingkat Pengangguran terbuka  3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4. Perempuan  Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	2.99 %  92.60 %  12 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU
<b>B</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU

<b>2</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	<b>Total Jumlah</b>	<b>Rp. 185.896.000</b>	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

  
**H. HANAFI, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19631121 198803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS SYAFRIEL.L.ST

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

**H. HANAFI, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengembangan  
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

**ANTONIUS S.L. ST**  
Penata  
NIP. 19820411 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI PENGEMBANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN**  
**KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	191 Org
2	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kesempatan kerja.	2. Tingkat Pengangguran terbuka	2.99
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	92.60 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		
<b>1</b>	<b>Pengelola Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 61.000.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 61.000.000</b>	

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

**H. HANAYI, S.Pd**

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Pengembangan  
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

**ANTONHUSLI, ST**

Penata

NIP. 19820411 201001 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RITA FRANSISKA, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

**H. HANAFL, S.Pd**

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

**RITA FRANSISKA, S.E. M.Si**

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI TENAGA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	4 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		
<b>1</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 67.396.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 67.396.000</b>	

Sintang, Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
 KESEMPATAN KERJA

  
**H. HANANI, S.Pd**  
 Pembina  
 NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

  
**RITA FRANSISKA, S.E., M.Si**

Pembina  
 NIP. 19741220 200212 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KATRIN EVA GONIE,SE

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RITA FRANSISKA, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

**RITA FRANSISKA, S.E. M.Si**

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

Pihak Pertama,  
Pengawas Ketenagakerjaan  
Pada Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja

**KATRIN EVA GONIE, SE**  
Penata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan, dan perluasan kempatan kerja.	1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 Org

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 69.396.000	APBD/DAU

Sintang,      Februari 2021

Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga



**RITA FRANSISKA, S.E., M.Si**

Pembina

NIP. 19741220 200212 2 006

Pengawas Ketenagakerjaan

Pada Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja



**KATRIN EVA GONIE, SE**

Perata Muda

NIP. 19861004 201903 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.HANAFI,S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
KESEMPATAN KERJA

**H. HANAFI, S.Pd**

Pembina

NIP. 19631121 198803 1 004

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

**MUHAMMAD SAAD, S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 57.191.000	APBD/DAU
	<b>Total Jumlah</b>	<b>Rp. 57.191.000</b>	

Sintang,      Februari 2021

KEPALA BIDANG PELATIHANA PENEMPATAN  
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN  
 KESEMPATAN KERJA

  
**H. HANAFI, S.Pd**  
 Pembina  
 NIP. 19631121 198803 1 004

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

  
**MUHAMMAD SAAD, S.Sos**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19640610 198603 1 027



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNAWATI

Jabatan : Pengelola Data Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD SAAD,S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sintang, Februari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

  
**MUHAMMAD SAAD, S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 19640610 198603 1 027

  
**ASNAWATI**

Penata Muda Tk.I

NIP. 19670520 199203 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PENGELOLA DATA SEKSI SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN TENAGA**  
**KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatannya kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	1. Jumlah Lembaga Kursus / Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000	APBD/DAU

Sintang, Februari 2021

Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja      Pengelola Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja

  
**MUHAMMAD SAAD, S.Sos**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19640610 198603 1 027

  
**ASNAWATI**  
 Penata Muda Tk.I  
 NIP. 19670520 199203 2 009

**PERJANJIAN KINERJA  
PEMBINAAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL PERSYARATAN  
KERJA  
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA  
KERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021


Pihak kedua,

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN**  
**SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN**  
**SINTANG**


<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)  3. Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	100 %  90 %

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>		
<b>1</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
1.1	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	APBD/DAU
1.2	Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU

<b>2</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
	Total Jumlah	<b>Rp. 191.360.000</b>	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

  
**Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19650503 199102 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
2	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)  3. Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	100 %  90 %


No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-
2	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-
3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-	-
4	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-
5	Monitoring pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

  
**Drs. M. NANANG WAHYU WIBOWO, M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 19650503 199102 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADISTI M. ILLU, S.Sos

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG

**ADISTI M. ILLU, S.Sos**

Penata Muda TK I

NIP.19840807 201501 2 001

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

**Ir. ARBUDIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	100 %
2.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	2. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)  3. Persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan	100 %  90 %
3.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja Anak dan Perempuan	4. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-
2.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-
3.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten	-	-
4.	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-

5.	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-
----	---	---	---

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG

  
**ADISTI M. ILLU, S.Sos**  
Penata Muda TK I  
NIP.19840807 201501 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FACHRITA, S.A.P  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan

  
**FACHRITA, S.A.P**

Penata Tk.I  
NIP. 19680227 198712 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA**  
**DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	1 Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		APBD/DAU
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp. 57.650.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 57.650.000</b>	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina

NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan



**FACHRITA, S.AP**

Penata Tk.I

NIP. 19680227 198712 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES TRI MULYA, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.S**  
Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  
**YOHANES TRI MULYA, SE**  
Penata  
NIP. 19790919 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN**  
**INDUSTRIAL**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja (%)	100 %
<b>A</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>		
1.	Pencegahan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.194.000	APBD/DAU
2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.360.000	APBD/DAU

3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.834.000	APBD/DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 68.194.000</b>	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina

NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

**YOHANES TRI MULYA, SE**

Penata

NIP. 19790919 201101 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS DEDY, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

  
**PAULUS DEDY, SH.**

Penata  
NIP. 19790512 200904 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum	100 %

		2. Kabupaten (UMK)(%) Presentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90 %
No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 65.516.000</b>	

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial



**PAULUS Bedy SH.**

Penata  
NIP. 19790512 200904 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS EDISON  
Jabatan : Pengelola Data Pada bidang Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Sandur Aprisca Sihol Bunga R.S

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
NIP. 19760406 200502 2 003

Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan  
Jaminan Sosial

  
**PETRUS EDISON**


Pengatur  
NIP. 19680424 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	1. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK)(%)  2. Presentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 %  90 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Hubungan Industrial		
1.1	Penyelenggaraan pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp. 65.516.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 65.516.000</b>	

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  
**dr. SANDUR APRISCA SIHOL BUNGA R.s**

Pembina  
 NIP. 19760406 200502 2 003

Sintang, Februari 2021  
 Pengolah Data Pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

  
**PETRUS EDISON**  
 Pengatur

NIP. 19680424 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG  
TRANSMIGRASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Transmigrasi

  
**Drs. MAKSIMUS, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19641017 199503 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi
2	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	1. Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	100 %

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>		
	<b>Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</b>		
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
<b>B</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>		
	<b>Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian</b>		


1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 84.271.191</b>	

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Sintang, Februari 2021

Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. MAKSIMUS, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19641017 199503 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARDI, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,  
Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. MAKSIMUS, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19641017 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



**SUWARDI, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19630806 198303 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>		
	<b>Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Rp. 39.271.191</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.191	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 39.271.191</b>	


Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. MAKSIMUS. M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19641017 199503 1 002

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



**SUWARDI. SE**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19630806 198303 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKSIMUS, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,  
Kepala Bidang Transmigrasi

**Drs. MAKSIMUS, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19641017 199503 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk

**OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Ap**  
Pembina  
NIP. 19650915 198703 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	1. Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	100 %

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>		
	<b>Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp. 45.000.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>	


Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Bidang Transmigrasi



**Drs. MAKSIMUS, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19641017 199503 1 002

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk



**OSMAR SIHOMBING, S.Sos.M.Ap**  
 Pembina  
 NIP. 19650915 198703 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRUDIN SATRIAGAMA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUWARDI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,  
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

**SUWARDI, SE**

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012

Pihak Pertama,  
Pranata Ketransmigrasian pada Seksi  
Kawasan Transmigrasi

**SYAFRUDIN SATRIAGAMA**

Penata Muda Tk.I


NIP. 19741109 199404 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PENGERAHAN DAN PENEMPATAN**  
**PENDUDUK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	1. Jumlah survei calon lokasi daerah tujuan transmigrasi (lokasi)	2 Lokasi

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	-	-

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



**SUWARDI SE**

Penata Tk.I

NIP. 19630806 198303 1 012

Sintang, FEBRUARI 2021

Pranata Ketransmigrasian pada Seksi  
Kawasan Transmigrasi



**SYAFRUDIN SATRIAGAMA**

Penata Muda Tk.I

NIP. 19741109 199404 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERNADETA FRANESA LISA

Jabatan : Pengelola Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pengerahan dan Penempatan Penduduk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, FEBRUARI 2021

Pihak kedua,  
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan  
Pengerahan dan Penempatan Penduduk

  
**OSMAR SIHOMBING, S.Sos, M.Ap**  
Pembina  
NIP. 19650915 198703 1 015

Pihak Pertama,  
Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi  
Pengerahan dan Penempatan Penduduk

  
**BERNADETA FRANESA LISA**  
Pengatur  
NIP. 19790923 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGELOLAAN KETRANSMIGRASIAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	1. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)  2. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasian (%)	Lokasi 2


No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	-	-

Sintang, FEBRUARI 2021

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan  
Pengerahan dan Penempatan Penduduk

  
**OSMAR SIHOMBING, S.Sos.M.Ap**  
Pembina  
NIP. 19650915 198703 1 015

Pengelola Ketransmigrasian pada Seksi  
Pengerahan dan Penempatan Penduduk

  
**BERNADETA FRANESA LISA**  
Pengatur  
NIP. 19790923 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA LLK UKM**



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Pihak Pertama,  
Kepala LLK-UKM


  
**PASKALIANUS, ST**  
Penata  
NIP. 19840422 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelayanan Ketransmigrasian	1. Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	100 org
No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	-	-
1.	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>	<b>APBD/DAU</b>
1.1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp. 75.000.000	APBD/DAU
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>	

Sintang, Februari 2021

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

Kepala LLK-UKM

  
**PASKALIANUS, ST**

Penata  
NIP. 19840422 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

**SUBARI**

Penata Muda Tk I

NIP.19640808 198803 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Pelayanan Ketransmigrasian	1. Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	100 org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Membuat Rencana Program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas	-	-
2.	Menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kegiatan LLK UKM	-	-
3.	Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana LLK UKM agar digunakan sesuai kebutuhan.	-	-

Sintang,      Februari 2021

Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS. ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pit. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
LLK - UKM KABUPATEN SINTANG

**SUBARI**

Penata Muda Tk I

NIP.19640808 198803 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI MURYANTO, ST

Jabatan : INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021


Pihak kedua,  
Kepala LLK-UKM

  
**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,  
INSTRUKTUR PERTAMA LLK - UKM  
KABUPATEN SINTANG

  
**HERI MURYANTO, ST**

Penata Muda TK I

NIP.19811121 201402 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan industrial	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan bersertifikat)	100 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

INSTRUKTUR PERTAMA LLK - UKM  
 KABUPATEN SINTANG




**HERI MURYANTO, ST**

Penata Muda TK I

NIP.19811121 201402 1 002

Kepala LLK-UKM



**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP.19840422 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DORENSIUS DORIS, ST

Jabatan : CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala LLK-UKM

  
**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,  
INSTRUKTUR LLK - UKM  
KABUPATEN SINTANG

  
**DORENSIUS DORIS, ST**

Penata Muda

NIP.19911001 202012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan industrial	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan bersertifikat)	100 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

INSTRUKTUR LLK - UKM  
KABUPATEN SINTANG



**DORENIUS DORIS, ST**

Penata Muda

NIP. 19911001 202012 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARLINDUNGAN GULTOM, ST

Jabatan : CALON INSTRUKTUR PERTAMA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021


Pihak kedua,  
Kepala LLK-UKM

  
**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,  
CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTU  
LLK-UKM  
KABUPATEN SINTANG

  
**PARLINDUNGAN GULTOM, ST**

Penata Muda

NIP.19871001 202012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSTRUKTUR PERTAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan industrial	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan bersertifikat)	100 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Instruktur	-	-
2	Menyusun Rencana Pelatihan	-	-
3	Membuat Perangkat Pelatihan	-	-
4	Melaksanakan Pengajaran dan Pelatihan	-	-
5	Memberikan Pelayanan Pelatihan	-	-
6	Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	-	-
7	Melaksanakan Uji Kompetensi Kerja	-	-

Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Sintang, Februari 2021

CALON AHLI PERTAMA INSTRUKTUR

LLK-UKM

KABUPATEN SINTANG

**PARLINDUNGAN GULTOM, ST**

Penata Muda

NIP.19871001 202012 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 23182 Fax (0565) 24520

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRIL ANWAR

Jabatan : CARAKA pada LLK-UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PASKALIANUS, ST

Jabatan : Kepala LLK -UKM Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Februari 2021

Pihak kedua,  
Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS, ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

Pihak Pertama,  
CARAKA PADA LLK - UKM  
KABUPATEN SINTANG

**KHAIRIL ANWAR**

JURU

NIP.19701029 201212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**CARAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan industrial	1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan bersertifikat)	100 Org

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menerima Surat	-	-
2	Mengagendakan Surat Keluar dan Surat Masuk	-	-
3	Menghitung dan Menyesuaikan alamat kerja yang tercantum	-	-
4	Membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai surat perintah	-	-

Sintang, Februari 2021

Kepala LLK-UKM

**PASKALIANUS. ST**

Penata

NIP. 19840422 200903 1 004

CARAKA PADA LLK - UKM  
KABUPATEN SINTANG

**KHAIRIL ANWAR**

JURU

NIP.19701029 201212 1 00:



## BAB IV PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan Rencana Strategis yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 83.141.000,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.32.470.000,00
					4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 29.932.000,00
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.950.000,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.158.800,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4. 320.000,00
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.59.599.881,00
					9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 279.954.000

						Kantor	
					10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.895.191,00
					11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 8.030.000,00
					12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 6.710.000,00
					13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 33.220.000,00
					14.	Pengadaan Mebel	Rp 16.060.000,00
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengikuti diklat struktural dan fungsional.	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15 org	15.	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Rp 3.499.600,00
					16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 142.748.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 63.705.000,00
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	18.	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 41.250.000,00
					19.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 1.700.000,00

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					20.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.429.200,00
					21.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.191.000,00
					22.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.040.000,00
					23.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.894.200,00
					24.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.327.457.297,00
					25.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	26.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 61.000.000,00
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	27.	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	-
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas,	7	Jumlah Tenaga Kerja yang	100 org	28.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Rp 75.000.000,00

	penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial		mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)			Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00 %	29.	Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 57.191.000,00
		9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	98 %	30.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 67.396.000,00
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	10	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	31.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.360.000,00
					32.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Rp 7.834.000,00
					33.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 65.516.000,00
					34.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp 57.650.000,00

10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	35.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp 39.271.191,00
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	50 KK	36.	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-
		13	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-	37.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Pemukiman	Rp 45.000.000,00
<b>Jumlah</b>							<b>4.722.591.978</b>

Jumlah Anggaran  
APBD : **Rp 4.722.591.978,00**  
Jumlah Anggaran  
APBN : Rp. -

Sintang, Februari 2021  
Plt.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB</b>										
2.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan
12.2	Tingkat Partisipasi	%	79,04	80,04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam tahun

		Angkatan Kerja									berjalan
12.3	Pencari kerja yg ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191		Dalam tahun berjalan
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99		Dalam tahun berjalan
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49,04	59,87	70,70	81,53	92,36	100		Dalam tahun berjalan

**ASPEK DAYA SAING DAERAH**

**FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA**

3	KETENAGAKERJAAN										
1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yg bekerja	%	77	80	82	89	94	97	98		Dalam tahun berjalan

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2021	2021		
<b>A. SEKRETARIAT</b>										
1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15	
2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95	
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95	

4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100	
---	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B. BIDANG TENAGA KERJA										
1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191	
2	Jumlah tenaga kerja yg mendptkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	
4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan peradilan bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
5	Persentase Pekerja/ buruh yg menjadi peserta Jamsostek aktif	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
6	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	41,4	40	40	40	40	40	40	
7	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan	%	89,2	90	95	97	100	100	100	

	Upah Minimum Kabupaten (UMK)										
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
C. BIDANG TRANSMIGRASI											
1	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi	%	75	76	80	85	90	95	100		
2	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	KK	-	50	50	50	50	50	50		
3	Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2		



Perjanjian Kinerja  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Bupati Sintang **Nomor 065/ 0330 /ORTAL-C Tanggal 22 Januari 2021**

## **Perihal Penyusunan laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sintang,            Februari 2021  
Plt. KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG

**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641125 198803 1 004

i



*Perjanjian Kinerja  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021*

---

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kepada Bupati maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terdapat 12 (Dua belas) Indikator kinerja yang harus dicapai.



	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	3
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	3
B. Indikator Kinerja .....	9
BAB III : PERJANJIAN KINERJA .....	16
A. Dasar Hukum .....	16
B. Hakekat Perjanjian Kinerja .....	16
C. Pernyataan Perjanjian Kinerja .....	17
D. Matriks Perjanjian Kinerja.....	18
BAB IV : PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	
LAMPIRAN 1 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAHUN 2021	
LAMPIRAN 2 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SKDP TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2021	
LAMPIRAN 3 : TARGET INDIKATOR KINERJA (IKU) UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAHUN 2016- 2021	

# **KABUPATEN SINTANG**



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. 0565 (23182) faks 0565 (24520)